

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekgan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

421.9 / 960 /PAUDNI/KAB/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) " IHSAN UTAMA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,--
- 4. Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendinan Satuan Pendidikan non formal,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang
- Pembentukan PKBM,-Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM IHSAN UTAMA Kp.Garogol Rt.05 Rw.03 Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, dengan surat perpanjangn permohonan Izin Operasional No.09/PB/PKBM-DF/VI/2023 tgl 14 juni 2023 dan izin operasional lama No.421.9/928/PAUDNI-KAB/2022, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Penetapan Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, Pelayanan Standar tentana Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

PKBM IHSAN UTAMA Kp.Garogol Rt.05 Rw.03 Desa Cibulakan Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.

Nama Kepala PKBM: RUSMAN SUHERLAN

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

operasionalisasi **PKBM** Dalam ini harus Kedua

memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda

dan Olah raga.

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata Keempat

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka

Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 10 Juli 2023 dan berakhir tanggal 10 Juli

2025.

Ditetapkan di : Cianjur Pada tanggal : 12 Juli 2023

DINAS PENDIDIKAN

PII. KEPALA DE AN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

PEMUDA DAN OLAHRAGA S.Pd., M.M. 1964071 198803 1 008